



PUTUSAN
Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Para terdakwa :

terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fitriana Alias Fitri
2. Tempat lahir : Stabat Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /26 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn B VII Desa Stabat Lama Kec.Wampu
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para terdakwa ditangkap pada tanggal ; 22 Oktober 2016

Para terdakwa Fitriana Alias Fitri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016.

Para terdakwa Fitriana Alias Fitri ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017
- 6 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2

1. Nama lengkap : Surianti Alias Ratna
2. Tempat lahir : balam
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /8 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun B VII Desa Stabat Lama Kec.Wampu
kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Para terdakwa ditangkap pada tanggal ; 22 Oktober 2016

Para terdakwa Surianti Alias Ratna ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016.
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016.

Para terdakwa Surianti Alias Ratna ditahan dalam tahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017

Para Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan (LBH MK) beralamat di Jalan Bambu No 64 Telp 061-4555736 Medan 20235 tertanggal 14 Februari 2017.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 16 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa **1. FITRIANA Alias FITRI** dan para terdakwa **2. SURIATI Alias RATNA** bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 huruf d UU No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa **1. FITRIANA Alias FITRI** dan para terdakwa **2. SURIANTI Alias RATNA** dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tahanan kota dengan perintah memasukan para para terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Hitam L.es Merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410

Dikembalikan kepada yang berhak

2 (Dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 Kg

Dikembvalikan kepada PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Divisi IV Blok O TM 2012 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA bersama-sama berangkat dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki masuk kedalam areal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin dengan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutipi berondolan sawit milik PT. LNK Tanjung Beringin dan sesampainya didalam areal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA satu persatu mengutipi berondolan sawit yang telah rontok dibawah pohonnya lalu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA masukkan kedalam 2 (dua) goni plastik yang telah dipersiapkan dan setelah kedua goni tersebut berisi penuh lalu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA pulang dengan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 guna melangsir berondolan yang telah para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA kutipi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA tiba dirumah untuk mengambil sepeda motor dan istirahat sebentar dirumah, kemudian sekira pukul 14.30 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA secara berboncengan dengan naik sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 berangkat keareal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin untuk mengambil kedua goni plastik yang telah para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA isi dengan berondolan sawit dan setelah sampai didalam areal perkebunan 2 (dua) goni berisikan berondolan sawit tersebut para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA bawa dengan naik sepeda motor secara berboncengan dimana para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA yang menyetir sepeda motor dengan terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) goni berondolan dibatang sepeda motor sedangkan 1 (satu) goni lagi berada diboncengan sepeda motor yang dipegangi para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan setelah itu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA membawa berondolan tersebut menuju kerumah namun pada saat di perjalanan perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA berpapasan dengan petugas keamanan PT. LNK Tanjung Beringin dan para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA langsung ditangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 dibawa dibawa ke Kantor Kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA tidak memiliki izin dari PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kg.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA, pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016 bertempat di Divisi IV Blok O TM 2012 PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Turut serta yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 11.00 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA bersama-sama berangkat dari rumah masing-masing dengan berjalan kaki masuk kedalam areal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin dengan membawa 2 (dua) goni plastik untuk mengutip berondolan sawit milik PT. LNK Tanjung Beringin dan sesampainya didalam areal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA satu persatu mengutip berondolan sawit yang telah rontok dibawah pohonnya lalu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA masukkan kedalam 2 (dua) goni plastik yang telah dipersiapkan dan setelah kedua goni tersebut berisi penuh lalu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA pulang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 guna melangsir berondolan yang telah para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA kutipi tersebut, lalu sekira pukul 14.00 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA tiba dirumah untuk mengambil sepeda motor dan istirahat sebentar dirumah, kemudian sekira pukul 14.30 wib para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA secara berboncengan dengan naik sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 berangkat keareal perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin untuk mengambil kedua goni plastik yang telah para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA isi dengan berondolan sawit dan setelah sampai didalam areal perkebunan 2 (dua) goni berisikan berondolan sawit tersebut para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA bawa dengan naik sepeda motor secara berboncengan dimana para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA yang menyetir sepeda motor dengan terlebih dahulu meletakkan 1 (satu) goni berondolan dibatang sepeda motor sedangkan 1 (satu) goni lagi berada diboncengan sepeda motor yang dipegangi para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan setelah itu para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA membawa berondolan tersebut menuju kerumah namun pada saat di perjalanan perkebunan PT. LNK Tanjung Beringin para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA berpapasan dengan petugas keamanan PT. LNK Tanjung Beringin dan para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA langsung ditangkap berikut barang bukti berupa 2 (dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kg dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan nomor mesin JBB1E1340128 dan Noka MH1JBB110AK350410 dibawa dibawa ke Kantor Kebun dan selanjutnya dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA tidak memiliki izin dari PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kg.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Akibat perbuatan para terdakwa 1. FITRIANA Als FITRI dan para terdakwa 2. SURIATI Als RATNA, pihak PT. LNK Kebun Tanjung Beringin Kec. Hinai Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANSYARI YUSFAHMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
 - Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng.
 - Bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. PAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.
- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. TUGIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan juga sudah pernah diperiksa dipenyidikan dan membenarkannya semua keterangan yang di berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng.
- Bahwa para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA yang menyetir sepedamotor tersebut dan yang dibonceng para terdakwa 1 SURIATI alias RATNA dank el;apa sawit tersebut para para terdakwa bawa kerumah.
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410
2. 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

2. Bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipangangi oleh para terdakwa yang dibonceng.
3. Bahwa para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA yang menyetir sepedamotor tersebut dan yang dibonceng para terdakwa 1 SURIATI alias RATNA dan kelapa sawit tersebut para para terdakwa bawa kerumah.
4. Bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram.
5. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
6. Bahwa para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang selaku subjek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum para para terdakwa adalah benar orangnya yang dihadapkan dipersidangan yang setelah dibacakan identitasnya sesuai dalam Dakwaan Penuntut Umum dan para terdakwa membenarkannya .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA yang menyetir sepeda motor tersebut dan yang dibonceng para terdakwa 1 SURIATI alias RATNA dan kelapa sawit tersebut para para terdakwa bawa kerumah.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menganan dan atau memungut hasil perkebunan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2106 sekira pukul 15.00 wib, bertempat Didefisi IV Blok O TM 2012 PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah kelapa sawit sebanyak 2(dua) goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 50 (lima puluh) kilo gram milik PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Dengan cara para terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA melangsir buah sawit tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Blade BK 6171 PAC dengan cara para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA berboncengan dengan membawa 2(dua) buah goni yang berisikan buah sawit yang diletakkan 1(satu) goni didepan dan 1(satu) goni lagi dibonceng dan dipengangi oleh para terdakwa yang dibonceng. Para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA yang menyetir sepeda motor tersebut dan yang dibonceng para terdakwa 1 SURIATI alias RATNA dan kelapa sawit tersebut para para terdakwa bawa kerumah.

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 dan 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram dan akibat perbuatan para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Menimbang, bahwa para terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA mengambil buah sawit tersebut tanpa ijin dari PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa 1 FITRIANA alias FITRI dan para terdakwa 2 SURIATI alias RATNA adalah merupakan penopang hidup dalam keluarga yang harus menafkahi anak-anak mereka, maka hal ini sudah sepatutnya dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap para para terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Para terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap para Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Para terdakwa untuk ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk menafkahi keluarganya.
- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 FITRIANA alias FITRI dan terdakwa 2 SURIATI alias RATNA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta memungut hasil perkebunan**
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa segera ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2(dua) buah goni berisikan berondolan buah kelapa sawit dengan berat 50 (lima puluh) kilo gram

Dikembalikan kepada PT LNK Kebun Tanjung Beringin Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat

2. 1(satu) unit Sepeda Motor merek Honda Blade warna hitam les merah BK 6171 PAC dengan Nomor Mesin JBB1E1340128 dan Nomor Rangka MH1JBB110AK350410

Dikembalikan kepada pemiliknya ERLI ABDUL SAMAD(Nama yang tertera pada STNK).

3. Surat keterangan rujuk balik an FITRIANA dari Rumah sakit INSANI terlampir dalam berkas.

6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Anggreni Dewi, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Ws Sumbayak.S.H., Penuntut Umum dan Para Para terdakwa dan Penasehat Hukum Para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. Anggreni Dewi, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2016/PN STB